



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR  
DAN JABATAN PENGAWAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas yang obyektif, transparan, kompetitif dan akuntabel berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, pengalaman dan kinerja Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur pedoman pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang ..... 2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan, melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Karier adalah perkembangan individu (pegawai) dalam jenjang jabatan/pangkat yang dapat dicapai selama pengabdianya sebagai PNS.
9. Pengembangan Karier adalah kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan jenjang jabatan dan jenjang pangkat bagi seorang Pegawai Negeri Sipil pada suatu organisasi dalam jalur karier yang telah ditetapkan dalam organisasinya.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu organisasi pemerintahan.
12. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan golongannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
13. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

14. Pegawai ..... 4

14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
16. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Standar Kompetensi Jabatan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
18. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menilai kinerja PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Sidang Tim Penilai Kinerja adalah pertemuan antara anggota Tim Penilai Kinerja untuk memperoleh kesepakatan dalam pembinaan karier Pegawai.
21. Alur Pengembangan Karier adalah lintasan posisi perubahan pekerjaan dari satu jabatan ke jabatan lain atau perpindahan tempat kerja dengan lingkup tugas pekerjaan yang berbeda, baik secara vertikal, horizontal, maupun diagonal yang dapat dilalui PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan jabatan puncak.
22. Demosi adalah perpindahan jabatan ke posisi yang lebih rendah dengan tingkat dan tanggungjawab tugas yang lebih kecil dari jabatan semula.
23. Mutasi Jabatan adalah perpindahan jabatan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang terdiri dari mutasi vertikal, horizontal, diagonal dan demosi.
24. Talenta adalah Pegawai ASN yang memenuhi syarat tertentu untuk masuk ke dalam kelompok rencana suksesi.
25. Rencana Suksesi adalah perencanaan sistematis melalui pemetaan Suksesor yang diproyeksikan dalam Jabatan Target.
26. Uji Kompetensi adalah pengukuran dan penilaian kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya.
27. Rotasi Jabatan adalah pemindahan talenta secara sistematis dari satu jabatan ke jabatan lain.
28. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar-mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi PNS.
29. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II adalah pelatihan kepemimpinan untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama eselon II.
30. Pelatihan Kepemimpinan Administrator adalah pelatihan kepemimpinan untuk jabatan Administrator eselon III.
31. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas adalah pelatihan kepemimpinan untuk jabatan Pengawas eselon IV.

32. Diklat Teknis adalah diklat yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi teknis pegawai sesuai syarat jabatan.

Bagian Kedua  
Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Tujuan

Pasal 3

Pedoman Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas bertujuan agar Pengisian Jabatan dilakukan secara obyektif, kompetitif, transparan, dan akuntabel, sehingga menghasilkan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang kompeten.

BAB II  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Pengisian Jabatan Adiminstrator dan Jabatan Pengawas dilaksanakan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. penilaian rekam jejak PNS;
  - c. penilaian kinerja; dan
  - d. uji kompetensi.
- (3) Seleksi administrasi dan penilaian rekam jejak PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berdasarkan pada data Profil PNS pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Daerah.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Tim Penilai Kinerja PNS atau Tim Panitia Uji Kinerja yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Lembaga *Assessment Center* atau *Assesor Mandiri* yang ditunjuk untuk mengukur kompetensi PNS berdasarkan pada standar kompetensi jabatan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas baik Promosi, Mutasi dan Rotasi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan hasil seleksi, penilaian kinerja dan uji kompetensi.
- (2) Tim Penilai Kinerja PNS merumuskan Pemetaan Pegawai berdasarkan pada penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk diangkat dan ditetapkan oleh PPK.

Bagian Kedua  
Seleksi Administrasi

Pasal 6

- (1) Seleksi Administrasi dilakukan untuk memilih PNS yang memenuhi syarat pada jabatan yang kosong berdasarkan persyaratan jabatan yang ditentukan.
- (2) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Persyaratan Administrasi Jabatan Administrator Eselon III a;
  - b. Persyaratan Administrasi Jabatan Administrator Eselon III b;
  - c. Persyaratan Administrasi Jabatan Pegawai Eselon IV a; dan
  - d. Persyaratan Administrasi Jabatan Pegawai Eselon IV b.
- (3) Persyaratan Administrasi Jabatan Administrator Eselon III a sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut :
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. memiliki pengalaman pada Jabatan Administrator Eselon III b atau JF yang setingkat dengan Jabatan Administrator Eselon III b sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
  - e. Pangkat paling rendah Penata Tingkat I, Golongan III/d;
  - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;
  - h. sehat jasmani dan rohani;
  - i. Khusus untuk Jabatan Camat memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana Ilmu Pemerintahan/telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepamongprajaan.
- (4) Persyaratan Administrasi Jabatan Administrator Eselon III b sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut :
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. memiliki ..... 7

- d. memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas Eselon IV a paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
  - e. Pangkat paling rendah Penata, Golongan III/c;
  - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;
  - h. sehat jasmani dan rohani;
  - i. Lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat IV kecuali Jabatan Fungsional.
- (5) Persyaratan Administrasi Jabatan Pegawai Eselon IV a sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah sebagai berikut :
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. memiliki pengalaman dalam Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
  - e. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, Golongan III/b;
  - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;
  - h. sehat jasmani dan rohani.
- (6) Persyaratan Administrasi Jabatan Pegawai Eselon IV b sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah sebagai berikut :
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. memiliki pengalaman dalam Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
  - e. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan III/a;
  - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja PNS di instansinya;
  - h. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Ketiga  
Penilaian Rekam Jejak

Pasal 7

- (1) Penilaian Rekam Jejak dilakukan terhadap unsur rekam jejak jabatan yang dimiliki oleh PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Unsur rekam jejak jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. kepangkatan;
  - b. pendidikan;
  - c. riwayat jabatan;
  - d. pengalaman jabatan;
  - e. riwayat diklat teknis/fungsional;
  - f. diklat kepemimpinan;
  - g. penghargaan atas prestasi yang diperoleh; dan
  - h. pengaduan Masyarakat.
- (3) Bobot nilai Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut :
  - a. Pangkat minimal dan atau lebih dari pangkat syarat jabatan, bobot nilai 10
  - b. Pangkat satu tingkat di bawah pangkat minimal syarat jabatan, bobot nilai 5.
- (4) Bobot nilai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut :
  - a. pendidikan S-3, bobot nilai 15;
  - b. pendidikan S-2, bobot nilai 10;
  - c. pendidikan S-1/D-IV, bobot nilai 5; dan
  - d. pendidikan D-III, bobot nilai 3.
- (5) Bobot nilai riwayat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah sebagai berikut :
  - a. lebih dari sama dengan 3 (tiga) kali dalam jabatan yang berbeda pada jenjang yang sama, bobot nilai 15;
  - b. 2 (dua) kali jabatan yang berbeda pada jenjang yang sama, bobot 10; dan
  - c. 1 (satu) kali jabatan, bobot nilai 5.
- (6) Bobot nilai pengalaman jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah sebagai berikut :
  - a. lebih dari sama dengan 5 (lima) tahun dalam jabatan yang sesuai, bobot nilai 15;
  - b. 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun dalam jabatan yang sesuai, bobot nilai 10; dan
  - c. tidak memiliki pengalaman dalam jabatan yang sesuai, bobot nilai 0.
- (7) Bobot nilai diklat teknis/fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah sebagai berikut :
  - a. lebih dari sama dengan 5 (lima) kali ikut diklat, bobot nilai 15;
  - b. 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) kali mengikuti diklat, bobot nilai 10; dan
  - c. tidak pernah mengikuti diklat, bobot nilai 0.
- (8) Bobot nilai diklat kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, adalah sebagai berikut :
  - a. telah lulus diklat kepemimpinan, bobot nilai 15; dan
  - b. belum diklat kepemimpinan, bobot nilai 0.



- (9) Bobot nilai penghargaan atas prestasi yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, adalah sebagai berikut :
  - a. memiliki Penghargaan tingkat nasional, bobot nilai 10;
  - b. memiliki Penghargaan tingkat provinsi, bobot nilai 5; dan
  - c. tidak memiliki penghargaan, bobot nilai 0.
- (10) Bobot nilai pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, adalah sebagai berikut :
  - a. tidak ada pengaduan, bobot nilai 0
  - b. ada 1 (satu) pengaduan, bobot nilai -10
  - c. ada 2 (dua) pengaduan, bobot nilai -20

Bagian Keempat  
Penilaian Kinerja

Pasal 8

- (1) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan membandingkan antara kinerja yang telah dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
- (2) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai Kinerja PNS atau Tim Uji Kinerja yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melihat Capaian Kinerja berdasarkan Penilaian Prestasi Kinerja PNS pada Aplikasi Penilaian Kinerja.
- (4) Dalam hal dibutuhkan Uji Kinerja secara langsung oleh Tim Penilai Kinerja atau Tim Uji Kinerja, PNS yang telah memenuhi memenuhi syarat administrasi dan ambang batas nilai rekam jejak, dapat diundang untuk mengikuti Uji Kinerja.
- (5) Pelaksanaan Uji Kinerja dituangkan dalam berita acara Uji Kinerja.
- (6) Hasil Uji Kinerja menjadi bahan pertimbangan bagi Tim Penilai Kinerja PNS untuk merumuskan usulan pengisian jabatan kepada Bupati.

Bagian Kelima  
Uji Kompetensi

Pasal 9

- (1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk mengukur Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis dan Kompetensi Sosio Kultural PNS berdasarkan standar kompetensi yang berlaku.
- (2) Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Lembaga *Assessment Center* atau *Assessor Mandiri* yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal PNS sudah memiliki nilai hasil Uji Kompetensi dari Lembaga *Assessment Center* atau *Assessor Mandiri*, nilai tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Uji Kompetensi.

### BAB III TAHAPAN SELEKSI

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal pengisian jabatan yang kosong telah terpenuhi oleh PNS berdasarkan hasil Seleksi Administrasi dan Rekam Jejak, maka Penilaian Kinerja dan Uji Kompetensi dapat dilakukan apabila diperlukan.
- (2) Dalam hal pengisian jabatan yang kosong telah terpenuhi oleh PNS berdasarkan hasil Seleksi Administrasi, Rekam Jejak, dan Penilaian Kinerja, maka Uji Kompetensi dapat dilakukan apabila diperlukan.
- (3) Dalam hal pengisian jabatan yang kosong diperlukan Seleksi Administrasi, Rekam Jejak, Penilaian Kinerja, dan Uji Kompetensi, maka Tim Penilai Kinerja atau Tim Uji Kinerja melaksanakan tahapan Seleksi Administrasi, Penilaian Rekam Jejak, Penilaian Kinerja dan Uji Kinerja terhadap PNS yang telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (4) PNS yang telah dilakukan penilaian sebagaimana ayat (1), (2), dan (3,) ditetapkan sebagai Calon Pejabat Administrator dan/atau Calon Pejabat Pengawas yang akan diusulkan kepada Bupati oleh Tim Penilai Kinerja PNS.

### BAB IV PROMOSI, MUTASI, ROTASI

#### Pasal 11

- (1) Mutasi dilakukan dalam rangka pembinaan karier, pengembangan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
- (3) Pola Mutasi jabatan karier Administrasi harus mempertimbangkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain harus mempertimbangkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pola mutasi jabatan Administrasi agar memperhatikan :
  - a. kompetensi PNS yang bersangkutan;
  - b. syarat jabatan yang akan diduduki;
  - c. prestasi kerja;
  - d. jangka waktu menduduki jabatan; dan
  - e. hukuman disiplin PNS.
- (5) Sepanjang memenuhi persyaratan, setiap PNS Pemerintah Daerah dapat dipertimbangkan untuk mutasi horizontal, diagonal, atau vertikal/promosi.
- (6) Perpindahan jabatan secara horizontal yaitu perpindahan jabatan pada tingkat jabatan Administrasi yang sama.

- (7) Perpindahan jabatan secara vertikal yaitu perpindahan yang bersifat kenaikan jabatan/promosi.
- (8) Perpindahan secara diagonal yaitu perpindahan jabatan dari jabatan Administrasi ke jabatan Fungsional atau sebaliknya.

#### Pasal 12

- (1) Promosi/mutasi secara vertikal dilakukan sebagai bentuk apresiasi seorang Pegawai yang memiliki kinerja di atas standar organisasi dan berperilaku sangat baik yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan jabatan.
- (2) Promosi Jabatan dilakukan dalam rangka :
  - a. pengisian formasi jabatan yang kosong; dan
  - b. keberlangsungan roda organisasi Perangkat Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Setiap PNS Pemerintah Daerah mendapat kesempatan yang sama untuk rotasi.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
  - a. pengisian formasi jabatan yang kosong;
  - b. penamabahan pengetahuan dan keterampilan pejabat administrasi;
  - c. keberlangsungan roda organisasi pemerintahan;
  - d. pembinaan kinerja, kompetensi, dan disiplin; dan
  - e. pemenuhan kebutuhan organisasi.

### BAB V PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

#### Pasal 14

Calon Pejabat Administrator dan atau Calon Pejabat Pengawas yang telah diseleksi oleh Tim Penilai Kinerja ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Setiap PNS yang memenuhi syarat jabatan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan Administrasi yang kosong.
- (2) PyB mengusulkan pengangkatan PNS dalam jabatan Administrasi kepada PPK setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.
- (3) Pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi kinerja, kepemimpinan, kerja sama, dan kreativitas, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.
- (4) PPK menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan administrasi.

Pasal 16

Dalam hal calon Pejabat Administrator dan Pengawas yang diusulkan oleh Tim Penilai Kinerja ditolak oleh PPK, maka Tim Penilai Kinerja segera mengusulkan calon lain yang memenuhi syarat.

Pasal 17

- (1) PNS Pemerintah Daerah yang diangkat dalam jabatan Administrasi, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan pejabat yang berwenang.
- (2) PNS Pemerintah Daerah yang menduduki jabatan Administrasi tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan Administrasi, maupun jabatan Fungsional.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 29 Oktober 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBABI

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,


ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya,

KAPALASIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

  
DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP 19651225 198503 1 003